



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anta Arief Siregar^{1*}, Bagio Kadaryanto², Irawan Harahap³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
antaarief@gmail.com^{1*}, bagiokadaryanto@gmail.com², irawanharahap@gmail.com³

Naskah diterima: 20 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 6 Desember 2024



Abstract

Items such as electronics, motor vehicles, and other valuable goods are sold quickly, making stolen goods difficult to trace. This criminal network complicates law enforcement efforts. Law enforcement against theft and fencing must be carried out firmly to maintain order and a sense of security in society. Perpetrators of theft and fencing can both be subjected to criminal sanctions in accordance with the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). The purpose of this study is to analyze law enforcement against fencing stolen goods in Rokan Hilir Police jurisdiction based on the Penal Code. The method used is sociological legal research. The results of the study reveal that law enforcement against fencing stolen goods in the Rokan Hilir Police jurisdiction, based on the Penal Code, has not been effectively implemented. This is evidenced by the increasing prevalence of fencing stolen goods, as referred to in Article 480 of the Penal Code. This article regulates the criminal act of fencing, where a person can be punished if they are proven to have knowingly received, purchased, or stored goods resulting from a criminal act such as theft. The obstacles in law enforcement against fencing stolen goods in the Rokan Hilir Police jurisdiction, based on the Penal Code, include the difficulty of proving the element of intent on the part of the fencing perpetrators, the low public awareness of reporting fencing activities or involvement in the trade of stolen goods, challenges in identifying fencing perpetrators, and limited resources and technology for tracking stolen goods transactions, which further hinder the law enforcement process. Efforts to overcome these obstacles include improving coordination among law enforcement agencies, strengthening the capacity of investigative personnel in understanding and applying the articles governing the crime of fencing, and adopting a more inclusive approach with the community.

Keywords: Crime, Perpetrators, Law Enforcement

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: antaarief@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kejahatan seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan dimana orang tersebut terpapar secara langsung, dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk dalam masyarakat.

Tindakan pencurian pada dasarnya tidak hanya dilakukan karena niatan pelaku saja, tetapi karena dorongan pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan jelas diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi di masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.

Terjadinya tindak pidana penadahan salah satunya dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian. Barang-barang hasil curian sejatinya tidak akan disimpan oleh pelaku pencurian tersebut, melainkan akan dijual atau disalurkan ke penadah. Adanya penadah sebagai tempat terjadinya tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pencuri tidak harus menjual sendiri barang curian tersebut kepada konsumen, tetapi dapat mendistribusikannya kepada pengepul. Penadahan di artikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam membeli suatu barang, masyarakat selalu tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Memang hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli, terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal. Namun jika tidak hati-hati pembeli dapat dijerat dengan hukum pidana dengan tuduhan tindak pidana penadahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 480 KUHP, pengepul barang bekas tersebut dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli barang hasil curian dengan atau tanpa sepengetahuannya bahwa barang yang dibeli tersebut adalah barang hasil tindak kejahatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyebuyikan suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan (Moeljatno, 2009).

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*), kealpaan dimaksudkan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya. Bilamana suatu barang dijual dengan cara yang patut diduga dihasilkan dari tindak pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri-ciri dari barang hasil curian yakni dijual dengan harga di bawah pasaran, bertransaksi di tempat yang gelap atau jauh dari keramaian, dan barang tidak dilengkapi dengan surat atau bukti pembelian lainnya.

Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penadahan yang menjelaskan bahwa "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan (Lamintang, 1997).

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi (Bisri, 2011). Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Penadahan barang hasil curian merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara individu tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Praktik ini memperburuk masalah kejahatan di masyarakat karena memberikan ruang bagi pelaku pencurian untuk terus menjalankan aksinya tanpa rasa takut. Dengan adanya jaringan perdagangan barang hasil curian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan menurun, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial. Ekonomi lokal juga terganggu karena barang hasil curian yang diperjualbelikan dengan harga lebih murah dapat merugikan pelaku usaha resmi yang beroperasi secara sah. Selain itu, penadahan berkontribusi pada sirkulasi barang ilegal yang sulit dilacak, menciptakan siklus kejahatan yang sulit dihentikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir dapat dioptimalkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk memberikan gambaran tentang kondisi penegakan hukum saat ini, tetapi juga menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat kinerja aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penadahan barang curian.

Seseorang dikatakan sebagai korban dalam pembelian barang hasil tindak pidana pencurian yakni ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian dapat dibuktikan bahwa barang yang diperjual belikan dibeli dengan harga yang wajar atau sesuai dengan harga pasar, transaksi tidak dilakukan di tempat sepi tau gelap, dan barang yang dibeli memang tidak patut disangkakan sebagai hasil dari tindak kejahatan. Bilamana pembeli bersih dari unsur tindak pidana penadahan maka pembeli berstatus sebagai korban pembelian hasil tindak pidana pencurian dan berhak mendapat perlindungan hukum atas kerugian akibat transaksi jual beli tersebut.

Bilamana pembeli tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan tentu harus mendapat penegakan hukum karena dapat dikatakan sebagai korban, memang belum ada undang-undang manapun yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak kejahatan. Namun perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak kejahatan seperti perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, keamanan, dan kompensasi atau ganti kerugian atas apa yang dialami oleh korban. Sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi apa yang dilakukan memiliki itikad baik namun terjebak dalam satu situasi yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hilir agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat bilamana kejadian serupa menimpa masyarakat.

Salah satu permasalahan utama dalam kasus penadahan adalah sulitnya membuktikan bahwa pelaku penadahan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan. Dalam banyak kasus, pelaku penadahan mengklaim tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur kesengajaan.

Hal ini diperparah oleh praktik jual-beli barang curian yang sering kali tidak menggunakan dokumen resmi atau bukti transaksi yang sah, sehingga mempersulit pelacakan sumber barang curian.

Pelaku pencurian adalah seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dipidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan Pelaku Penadahan, Penadahan adalah tindakan menerima, membeli, atau menyimpan barang hasil curian dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja membeli, menyimpan, atau menerima barang hasil kejahatan (dalam hal ini pencurian) bisa dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda.

Seseorang yang membeli barang hasil curian dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari pencurian bisa dianggap sebagai penadah dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP. Jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil curian, ia dapat terjebak dalam masalah hukum jika barang tersebut ditemukan oleh pihak berwenang. Selain itu, pembeli yang tidak mengetahui barang tersebut hasil curian tetap mengalami kerugian moral dan material, seperti kehilangan barang yang dibeli ketika pihak berwenang menyita

Penadahan barang hasil curian sering kali melibatkan jaringan pasar gelap yang tersebar luas dan terorganisir. Pelaku penadahan biasanya bekerja sama dengan kelompok pencuri dalam menjual barang hasil curian di pasar gelap. Barang-barang seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan barang berharga lainnya dijual dengan cepat, sehingga barang-barang curian sulit dilacak. Jaringan kejahatan ini membuat penegakan hukum semakin sulit, karena melibatkan sindikat yang terstruktur dan terorganisir. Namun pada kenyataannya, kepolisian resort Rokan Hilir, khusus tentang seluruh barang penelitian penadahannya, tidak memandang nilai atau barang tertentu melainkan seluruh. Penegakan hukum terhadap pencurian dan penadahan harus dilakukan dengan tegas untuk menjaga ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Pelaku pencurian dan penadahan sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung peredaran barang hasil kejahatan sangat penting dalam membantu.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (*comporative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Rokan Hilir, termasuk penyidik dan personel yang terlibat dalam penanganan kasus penadahan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang pernah terlibat dalam proses hukum terkait kasus ini. Observasi terhadap proses hukum di lapangan juga menjadi bagian penting dari pengumpulan data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup kajian terhadap dokumen hukum, seperti Pasal 480 KUHP yang mengatur tindak pidana penadahan, laporan tahunan Polres Rokan Hilir, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Literatur dan jurnal ilmiah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan juga dianalisis untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

3. Data tersier

Data tersier untuk penelitian akan diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan sumber lain untuk mendukung data primer dan data sekunder.

Penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melibatkan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja membeli, menerima, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian.

Pasal 480 KUHP secara tegas mengatur perbuatan penadahan, yaitu seseorang yang membeli atau menerima barang curian dengan pengetahuan atau dugaan bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Penadahan ini adalah tindak pidana lanjutan yang memberikan keuntungan kepada pelaku pencurian dengan membantu menjual atau menyimpan hasil kejahatan mereka.

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahtan (Lamintang, 2009). Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat (Lamintang, 2009).

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi) (Reality, 2008).

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang (Hamzah, 2009). Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHPidana:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan,

membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hamper selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang "diperoleh dari kejahatan" dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Pada pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata pencarian berbunyi (Hamzah, 2010):

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili. Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaotu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Skedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

Jadi menurut penulis, pengertian penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penadahan dalam bentuk pokok (pasal 480 KUHPidana) Pada pasal 480 KUHPidana diatur sebagai beriku (Soesilo, 1995): Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum; Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
- 2) Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHPidana)
Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut (Soesilo, 1995): Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyika benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 - 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 35, 480, 486, 517).
- 3) Penadahan ringan (pasal 482 KUHPidana)
Pada pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut (Soesilo, 1995): Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut (Soesilo, 1995):

1. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Membeli
 - 2) Menyewa
 - 3) Menukar
 - 4) Menerima gadai
 - 5) Menerima hadiah, atau kelompok 2 Untuk menarik keuntungan:
 - a) Menjual;
 - b) Menyewakan;
 - c) Menukar;
 - d) Mengadaikan;
 - e) Mengangkut;
 - f) Menyimpan;
 - g) Menyembunyikan
2. Unsur-unsur subjektif:
 - i. Yang diketahuinya, atau
 - ii. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

Di Polres Rokan Hilir, proses penegakan hukum terhadap penadahan barang curian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Ketika ada laporan mengenai barang yang dicuri, polisi akan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan barang tersebut dan mengidentifikasi pelaku penadahan. Dalam proses ini, polisi menggunakan bukti dan keterangan saksi untuk melacak barang curian yang mungkin telah dijual atau disimpan oleh pihak ketiga.
- b. Jika penyelidikan mengarahkan polisi kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan, maka akan dilakukan penangkapan. Pada tahap ini, barang bukti seperti barang hasil curian yang ditemukan di tangan tersangka akan disita.
- c. Selama penyidikan, tersangka akan diperiksa untuk menentukan sejauh mana ia mengetahui bahwa barang yang diterima berasal dari hasil tindak pidana pencurian. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat guna melanjutkan proses hukum ke pengadilan.

Menurut Pasal 480 KUHP, seseorang yang terbukti melakukan penadahan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memutus rantai kejahatan yang melibatkan pencurian dan penjualan barang curian.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Polres Rokan Hilir tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku penadahan, tetapi juga mencegah kejahatan berulang. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat, meningkatkan patroli, dan melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat dalam jual beli barang yang diduga berasal dari kejahatan.

Meskipun penegakan hukum terhadap penadahan telah diatur dengan jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam membuktikan bahwa penadah mengetahui barang yang diterimanya berasal

dari hasil curian. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana penadahan juga memperburuk situasi, karena banyak yang tidak memeriksa asal usul barang sebelum membeli.

Jika pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, maka pembeli melakukan kejahatan penadahan dan berpotensi dijerat pasal 480 KUHP atau Pasal 591 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan Penjelasan Pasal 591 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana *proparte dolus proparte culpa*. Dengan demikian, apabila pembeli mengetahui sejak awal saat membeli barang itu memang diperoleh karena tindak pidana atau patut merupakan hasil tindak pidana, karena pihak penjual tidak mampu menjelaskan secara gamblang, misalnya, mengapa ia menjual barang tersebut dengan harga sangat murah, kemudian pembeli membelinya, maka pembeli dapat dijerat sesuai Pasal 480 angka 1 KUHP. Karena sebagaimana kami jelaskan, elemen penting pasal ini adalah terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu adalah hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, apabila pembeli membeli barang dengan keadaan, cara, dan harga yang wajar, kemudian diketahui atau patut diduga bahwa barang yang dibeli adalah barang "terang" dan bukan hasil dari suatu kejahatan/barang gelap, dan pembeli tidak menarik keuntungan dari pembelian itu, menurut hemat kami pembeli dapat terhindar dari ancaman pidana penadahan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah belum berjalan dengan baik, karena semakin maraknya penadahan barang hasil curian, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 480 KUHP**. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penadahan, di mana seseorang dapat dihukum jika diketahui dengan sengaja menerima, membeli, atau menyimpan barang hasil dari tindak pidana seperti pencurian.

Penegakan hukum terhadap **penadahan barang hasil curian** di Polres Rokan Hilir dilaksanakan sesuai dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, terutama merujuk pada **Pasal 480 KUHP**. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penadahan, di mana seseorang dapat dihukum jika diketahui dengan sengaja menerima, membeli, atau menyimpan barang hasil dari tindak pidana seperti pencurian. Proses penegakan hukum dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan bukti terkait keterlibatan penadah hingga pembuktian bahwa penadah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima berasal dari tindak pidana. Penyelidikan di lapangan menunjukkan adanya kerjasama antara penyidik dengan masyarakat dalam mengidentifikasi jaringan penadahan, serta upaya kepolisian untuk mempersempit peredaran barang curian. Secara umum, penegakan hukum ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku penadahan, tetapi juga untuk memutus mata rantai kejahatan pencurian dengan menangkap pelaku yang terlibat dalam jaringan distribusi barang curian.

Penegakan hukum terhadap penadahan di Polres Rokan Hilir berdasarkan KUHP berfokus pada pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Meskipun tantangan dalam pembuktian dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan, penegakan hukum ini tetap menjadi bagian penting dalam mencegah kejahatan pencurian berulang di wilayah tersebut. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan penadahan dapat ditekan, sehingga kejahatan pencurian pun menurun.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tantangan yang kompleks dan penuh hambatan. Penadahan adalah tindakan menerima, menyimpan, atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penegakan hukum yang efektif terhadap penadahan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan dan pembuktian.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap penadahan adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) atau niat jahat dari penadah. Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menerima barang hasil curian dengan sengaja dapat dihukum, tetapi membuktikan bahwa penadah mengetahui atau patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana sering kali sangat sulit. Dalam praktiknya, banyak penadah yang mengklaim tidak mengetahui bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan, sehingga mereka bisa lolos dari jerat hukum jika penyidik tidak dapat menemukan bukti yang meyakinkan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus di lapangan, penadah sering kali mengalihkan barang curian kepada pihak ketiga atau menjualnya dengan menggunakan identitas palsu, yang membuatnya lebih sulit bagi polisi untuk menghubungkan barang dengan pelaku pencurian. Oleh karena itu, meskipun barang tersebut jelas merupakan hasil curian, pembuktian bahwa penadah mengetahui atau patut menduga hal tersebut tetap menjadi tantangan besar bagi penyidik.

Penadah barang curian sering kali beroperasi dalam jaringan yang tersembunyi dan menggunakan metode yang sangat hati-hati untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Mereka sering menggunakan perantara untuk menjual barang hasil curian, atau menjualnya dalam jumlah kecil melalui jalur-jalur yang tidak mudah dilacak, seperti pasar gelap atau melalui internet. Hal ini membuatnya lebih sulit bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku penadahan dan menghubungkan barang-barang yang beredar di masyarakat dengan tindak pidana pencurian yang terjadi.

Penyidik di Polres Rokan Hilir sering kali menemui hambatan dalam melacak alur peredaran barang curian karena modus operandi penadah yang semakin canggih. Mereka terkadang menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan jejak, seperti mengubah ciri-ciri barang curian atau memindahkannya ke lokasi yang sulit diakses. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sumber daya di tingkat kepolisian juga turut mempengaruhi kemampuan untuk melacak dan membongkar jaringan penadahan ini secara efektif.

Hambatan lain yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap penadahan adalah kurangnya kerjasama dari masyarakat. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindakan penadahan atau transaksi barang curian, baik karena ketakutan akan pembalasan dari penadah maupun karena hubungan sosial dengan penadah tersebut. Di beberapa kasus, penadah adalah individu yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat, sehingga ada perasaan enggan untuk melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan aktivitas penadahan menyebabkan penyidik kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap jaringan penadahan. Selain itu, keterbatasan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus penadahan di tingkat lokal.

Dalam penegakan hukum terhadap penadahan, Polres Rokan Hilir menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan teknologi. Untuk dapat mengidentifikasi dan membuktikan adanya penadahan barang hasil curian, diperlukan sumber daya manusia yang terlatih serta teknologi yang memadai untuk melacak jejak barang yang berpindah tangan. Saat ini, banyak daerah, termasuk Rokan Hilir, yang masih kekurangan alat pendukung seperti sistem pelacakan barang curian secara elektronik dan database yang dapat diakses oleh penyidik secara cepat.

Proses hukum yang panjang dan rumit dalam kasus penadahan juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Setelah identifikasi pelaku penadahan dilakukan, penyidik harus melaksanakan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, yang memerlukan waktu lama. Selama proses tersebut, sering kali ada penundaan dalam penuntutan atau adanya peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi. Proses hukum yang berjalan lambat ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks, baik dari aspek teknis maupun sosial. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kerjasama yang efektif antara masyarakat dan pihak kepolisian. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan praktik penadahan, baik karena ketidaktahuan tentang hukum maupun karena ketakutan akan potensi balasan dari pelaku. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk tidak terlibat.

Di sisi lain, pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP juga menjadi tantangan besar. Membuktikan bahwa pelaku mengetahui barang yang diterima adalah hasil tindak pidana membutuhkan bukti kuat yang seringkali sulit diperoleh. Selain itu, keterbatasan teknologi yang tersedia di kepolisian membuat pelacakan barang curian menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan penyidik untuk mengidentifikasi jaringan perdagangan barang curian yang sering kali beroperasi lintas wilayah.

Aspek lain yang turut menyulitkan adalah tingginya permintaan terhadap barang curian di pasar gelap. Harga yang murah membuat barang-barang ini menarik bagi konsumen, yang sering kali tidak memikirkan asal-usulnya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini memperburuk situasi dan memperkuat jaringan kriminal yang sudah ada.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial. Berikut analisis mendalam terhadap hambatan utama:

1. Kesulitan Membuktikan Unsur Kesengajaan

Unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 480 KUHP sering kali menjadi tantangan utama dalam pembuktian. Dalam praktiknya, pelaku penadahan dapat dengan mudah beralasan bahwa mereka tidak mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan. Hal ini membutuhkan penyelidikan mendalam, seperti analisis pola transaksi atau pemeriksaan saksi, yang sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya.

2. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penadahan karena berbagai alasan, seperti takut terhadap ancaman dari pelaku, rendahnya kepercayaan kepada penegak hukum, atau anggapan bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Rendahnya edukasi hukum memperparah situasi ini, karena masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa penadahan adalah tindak pidana.

3. Kesulitan Identifikasi Pelaku

Penadahan sering melibatkan jaringan yang tersembunyi, di mana pelaku menggunakan cara-cara yang menyulitkan pelacakan, seperti transaksi tunai tanpa dokumen, atau

menjual barang curian melalui platform daring. Hal ini memerlukan teknologi pelacakan canggih, yang sering kali belum dimiliki secara optimal oleh kepolisian di wilayah tersebut.

4. Terbatasnya Sumber Daya dan Teknologi

Teknologi menjadi komponen penting dalam memetakan dan melacak jaringan kejahatan, termasuk penadahan. Namun, Polres Rokan Hilir masih menghadapi keterbatasan dalam perangkat seperti sistem database terpadu untuk memantau barang curian, maupun tenaga ahli untuk mengoperasikan teknologi tersebut.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah pertama sulitnya membuktikan unsur kesengajaan pelaku penadahan. Kedua, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penadahan atau keterlibatan dalam perdagangan barang hasil curian. Ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penadahan. Keempat, terbatasnya sumber daya dan teknologi dalam melacak transaksi barang curian juga menjadi kendala dalam mempercepat proses penegakan hukum.

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga lainnya yang memiliki peran dalam pengawasan dan penanganan barang bukti. Dalam hal penadahan barang hasil curian, sering kali terdapat keterlambatan dalam proses pengumpulan informasi atau bukti yang diperlukan. Oleh karena itu, kerjasama antar instansi sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus penadahan.

Polres Rokan Hilir dapat membentuk jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perdagangan, pengelola pasar, dan bahkan komunitas pedagang barang bekas, untuk memperkuat pemantauan terhadap peredaran barang-barang curian. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya transaksi barang curian yang tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko hukum yang dihadapi oleh penadah barang curian. Banyak individu yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa membeli atau menerima barang yang diketahui atau seharusnya diketahui sebagai barang curian dapat berisiko pidana. Oleh karena itu, penting bagi pihak kepolisian dan pemerintah untuk melaksanakan program penyuluhan yang lebih masif, terutama di kalangan pedagang atau masyarakat yang berhubungan langsung dengan peredaran barang bekas.

Penyuluhan ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari praktik penadahan. Dengan memahami konsekuensi hukum yang dapat diterima, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli barang dan lebih peduli terhadap kemungkinan barang tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan oleh Polres Rokan Hilir untuk meningkatkan efektivitas dalam mengungkapkan dan mencegah penadahan barang hasil curian. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah sistem pelacakan barang yang memungkinkan barang-barang yang dicurigai hasil curian dapat dilacak melalui perangkat identifikasi elektronik seperti barcode atau chip RFID.

Selain itu, sistem database berbasis teknologi yang mengumpulkan data barang curian yang telah dilaporkan atau disita bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat proses pencarian dan penyelidikan. Penggunaan aplikasi dan perangkat digital dalam penyidikan dapat mempercepat alur informasi dan memperkecil celah dalam penanganan kasus.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penadahan, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku penadahan sangat penting. Meskipun penadahan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, penerapan hukuman yang efektif dan mengandung efek jera sangat dibutuhkan. Sanksi pidana yang berat bagi penadah yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat memberikan efek jera bagi mereka dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Untuk itu, pihak kepolisian perlu bekerja sama dengan jaksa dan hakim untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan efektif. Selain itu, penting untuk menerapkan sanksi yang proporsional dengan peran dan keterlibatan penadah dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hambatan yang diidentifikasi, solusi konkret dan berbasis data perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah rekomendasi:

1. Meningkatkan Kerjasama dengan Masyarakat
 - Membentuk *community policing* untuk membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat.
 - Melakukan edukasi rutin melalui seminar atau kampanye publik mengenai bahaya penadahan dan pentingnya melaporkan tindakan tersebut.
2. Sistem Database Terpadu
 - Mengembangkan sistem database nasional untuk mencatat barang curian yang dilengkapi dengan fitur pencocokan otomatis menggunakan deskripsi barang, nomor seri, atau data pendukung lainnya.
 - Melibatkan teknologi seperti *blockchain* untuk mencatat transaksi barang elektronik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Peningkatan Kompetensi Penyidik
 - Mengadakan pelatihan berkala bagi penyidik tentang investigasi penadahan, termasuk teknik wawancara psikologis untuk menggali unsur kesengajaan.
 - Menyediakan modul khusus tentang penggunaan alat forensik digital untuk melacak transaksi elektronik yang terkait dengan barang curian.
4. Peningkatan Teknologi Penegakan Hukum
 - Memanfaatkan perangkat lunak analisis data untuk memetakan jaringan penadahan berdasarkan pola transaksi.
 - Mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) untuk melacak pelaku yang berulang kali terlibat dalam penadahan.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - Mengurangi angka kejahatan penadahan dapat dimulai dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, seperti membuka peluang pekerjaan di sektor formal untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Berdasarkan observasi penulis adalah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah Pertama, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta memperkuat kapasitas personel penyidik dalam memahami dan menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penadahan, melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dengan masyarakat. Kedua, Melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap kejahatan penadahan dan lebih berani melaporkan kasus tersebut. Ketiga memperbaiki sistem pelaporan dan dokumentasi barang bukti. Keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penadahan barang hasil curian.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah belum berjalan dengan baik, karena semakin maraknya penadahan barang hasil curian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penadahan, di mana seseorang dapat dihukum jika diketahui dengan sengaja menerima, membeli, atau menyimpan barang hasil dari tindak pidana seperti pencurian.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah pertama sulitnya membuktikan unsur kesengajaan pelaku penadahan. Kedua, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penadahan atau keterlibatan dalam perdagangan barang hasil curian. Ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penadahan. Keempat, terbatasnya sumber daya dan teknologi dalam melacak transaksi barang curian juga menjadi kendala dalam mempercepat proses penegakan hukum.

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah Pertama, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta memperkuat kapasitas personel penyidik dalam memahami dan menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penadahan, melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dengan masyarakat. Kedua, Melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap kejahatan penadahan dan lebih berani melaporkan kasus tersebut. Ketiga memperbaiki sistem pelaporan dan dokumentasi barang bukti. Keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penadahan barang hasil curian.

REFERENSI

- Afriani, L., Fajarianto, O., Harimurti, E. R., Nadiputri, A. N., & Putri, V. K. (2024). Aromatherapy candles as double protection: A modern solution to a classic problem. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 155-160.
- Andi Hamzah. (2009). *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bisri, I. (2011). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Harsono, Y., Fajarianto, O., & Afriani, L. (2024). The Influence of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 1-8.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia
- Tim Reality. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher
- Usman, H., Wardhani, P. A., Tjakrawerdaja, W., Siregar, Y. E. Y., Bayu, G. W., Kamin, Y., & Fajarianto, O. (2024). Ecoliteracy-Based on Digital Storytelling Comic Media for Elementary School in Indonesia. *Library Progress International*, 44(3), 15833-15845.